



KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR: KP-DRJD 1099 Tahun 2025

NOMOR: HK.201/4/4/DJPL/2025

NOMOR: Kep/50/III/2025

NOMOR: 05/PKS/Db/2025

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN
SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2025/1446 HIJRIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan penyeberangan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 9. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA
PENYEBERANGAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN
ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2025/1446
HIJRIAH.

- PERTAMA : Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah dilakukan melalui:
- a. pembatasan operasional angkutan barang;
 - b. sistem satu arah (*one way*);
 - c. sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow (contra flow)*;
 - d. sistem ganjil – genap;
 - e. Pengaturan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar dan Dermaga Bulusan; dan
 - f. Pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), dan Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- KEDUA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dilakukan terhadap:
- a. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - b. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - d. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 1. hasil galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 2. hasil tambang; dan
 3. bahan bangunan.
- KETIGA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan tol pada kedua arah dengan ketentuan:
- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - b. ruas jalan tol meliputi:

1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.
2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.
3. DKI Jakarta:
 - a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
 - b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
 - c) Dalam Kota Jakarta.
4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
 - a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cibadak;
 - b) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
 - c) Jakarta – Cikampek.
5. Jawa Barat:
 - a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
 - b) Cileunyi – Cimalaka – Dawuan;
 - c) Cikampek – Palimanan – Kanci;
 - d) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional); dan
 - e) Bogor Ring Road (BORR).
6. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci – Pejagan;
7. Jawa Tengah:
 - a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
 - b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
 - c) Jatingaleh – Srandol, (Semarang);
 - d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
 - e) Semarang – Solo – Ngawi;
 - f) Semarang – Demak;
 - g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten; dan
 - h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten - Prambanan – Taman Martani (Fungsional).
8. Jawa Timur:
 - a) Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
 - b) Surabaya – Gresik;
 - c) Gempol - Pandaan – Malang; dan
 - d) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

KEEMPAT

4. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan non tol pada kedua arah dengan ketentuan:
- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.
 - b. ruas jalan non tol sebagai berikut:
 1. Sumatera Utara:

- a) Bts. Provinsi Aceh - Tanjung Pura - Stabat - Binjai - Medan - Lubuk Pakam - Sei;
 - b) Sei Rampah - Tebing Tinggi - Lima Puluh - Kisaran - Aek Kanopan - Rantauprapat - Kota Pinang - Bts Riau;
 - c) Medan - Berastagi; dan
 - d) Pematang Siantar - Parapat Simalungun - Porsea.
2. Jambi dan Sumatera Barat:
- a) Jambi - Sarolangun - Padang;
 - b) Jambi - Tebo - Padang;
 - c) Jambi - Sengeti - Padang; dan
 - d) Padang - Bukit Tinggi.
3. Jambi - Sumatera Selatan - Lampung: Jambi - Palembang - Lampung.
4. DKI Jakarta - Banten: Jakarta - Tangerang - Serang - Cilegon - Merak.
5. Banten:
- a) Cilegon - Lingkar Selatan Cilegon - Anyer - Labuhan;
 - b) Jalan Raya Merdeka - Jalan Raya Gatot Subroto; dan
 - c) Serang - Pandeglang - Labuhan.
6. DKI Jakarta - Jawa Barat: Jakarta - Bekasi - Cikampek - Pamanukan - Cirebon.
7. Jawa Barat:
- a) Bandung - Nagreg - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar;
 - b) Nagreg - Kadungora - Leles - Garut;
 - c) Bandung - Sumedang - Majalengka - Cirebon;
 - d) Bogor - Ciawi - Sukabumi - Cianjur - Bandung;
 - e) Padalarang - Gadog Bangkong - Cimahi;
 - f) Karawang - Subang - Indramayu - Cirebon;
 - g) Sukabumi - pelabuhan ratu - Jampang - Cianjur - Garut - Tasikmalaya - Pangandaran - Banjar; dan
 - h) Subang - Lembang - Bandung.
8. Jawa Barat - Jawa Tengah: Cirebon - Brebes.
9. Jawa Tengah:
- a) Solo - Klaten - Yogyakarta;
 - b) Brebes - Tegal - Pemasang - Pekalongan - Batang - Kendal - Semarang - Demak;
 - c) Semarang - Salatiga - Boyolali - Bawen - Magelang - Yogyakarta; dan
 - d) Pejagan - Tegal - Purwokerto.
10. Jawa Tengah - Jawa Timur: Solo - Ngawi.
11. Yogyakarta:
- a) Jogja - Wates;

- b) Jogja – Sleman – Magelang;
 - c) Jogja – Wonosari; dan
 - d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).
12. Jawa Timur:
- a) Pandaan – Malang;
 - b) Probolinggo – Lumajang;
 - c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
 - d) Banyuwangi – Jember.
13. Bali: Denpasar – Gilimanuk;
14. Kalimantan Tengah:
- a) Palangka Raya - Pulang Pisau - Kapuas - Bts. Kalimantan Selatan;
 - b) Palangka Raya - Sampit- Pangkalan Bun;
 - c) Buntok - Palangka Raya;
 - d) Tamiyang Layang - Bts. Kalimantan Selatan; dan
 - e) Sei Hanyo - Kuala Kurun - Bawan - Bukit Liti - Palangka Raya.

KELIMA

- a. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
 - 1. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 - 2. hantaran uang;
 - 3. hewan ternak;
 - 4. pupuk;
 - 5. pakan ternak;
 - 6. keperluan penanganan bencana alam;
 - 7. sepeda motor mudik dan balik gratis; dan
 - 8. barang pokok, terdiri atas:
 - a) beras;
 - b) tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
 - c) jagung;
 - d) gula;
 - e) sayur dan buah-buahan;
 - f) daging;
 - g) ikan;
 - h) daging unggas;
 - i) minyak goreng dan mentega;
 - j) susu;
 - k) telur;
 - l) garam;
 - m) kedelai;
 - n) bawang; dan
 - o) cabai.
- b. Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan:
 - 1. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;

2. surat muatan yang berisi keterangan:
 - a) jenis barang yang diangkut;
 - b) tujuan pengiriman barang; dan
 - c) nama dan alamat pemilik barang.
3. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang;
- c. surat muatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

- : a. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dengan ketentuan:
1. arus mudik mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang - Batang:
 - a) hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - b) Pada saat pemberlakuan sistem satu arah (*one way*):
 - 1) dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Jakarta; dan
 - 2) pada ruas jalan tol Cikopo - Palimanan (Cipali) kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Jakarta keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.
 2. arus balik mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai dengan KM 70 ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek:
 - a) hari Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - b) pada saat pemberlakuan sistem satu arah (*one way*):
 - 1) dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Semarang; dan
 - 2) pada ruas jalan tol Cikopo - Palimanan (Cipali) kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Semarang keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.
 3. Pelaksanaan sistem satu arah (*one way*) lokal dari Kalikangkung sampai dengan Salatiga dapat

dilakukan sesuai dengan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan indikator kepadatan lalu lintas; dan

4. Selama periode pelaksanaan arus balik, apabila terjadi kepadatan lalu lintas ke arah Jakarta dapat dialihkan melalui ruas jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), ruas jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi), ruas jalan tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang), dan ruas jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan sesuai diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan indikator kepadatan lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek dan ruas jalan tol Cikampek – Palimanan.
- b. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan:
 1. arus mudik:
 - a) penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 414 B ruas jalan tol Semarang - Batang sampai dengan KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dengan ketentuan hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat; dan
 - b) normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 414 B ruas jalan tol Semarang - Batang sampai dengan KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dengan ketentuan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat.
 2. arus balik:
 - a) penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 414 A ruas jalan tol Semarang - Batang dengan ketentuan hari Kamis, 3 April 2025 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat; dan
 - b) normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 414 A ruas jalan tol Semarang – Batang dengan ketentuan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 00.00

waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat.

KETUJUHU

- : Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow* (*contra flow*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
- a. arus mudik setempat mulai dari KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek:
 1. periode pertama:

hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 2. periode kedua:
 - a) hari Senin, 31 Maret 2025 pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat; dan
 - b) hari Selasa, 1 April 2025 pukul 11.00 waktu setempat sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.
 - b. arus balik mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek mulai hari Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

KEDELAPAN

- : a. Penerapan sistem ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
1. arus mudik:

hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 24.00 waktu setempat:

 - a) mulai dari KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang – Batang; dan
 - b) mulai dari KM 31 ruas jalan tol Tangerang - Merak sampai dengan KM 98 ruas jalan tol Tangerang - Merak.
 2. arus balik:

hari Kamis, 3 April 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat:

 - a) mulai dari KM 414 ruas jalan tol Semarang – Batang sampai dengan KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek; dan

- b) mulai dari KM 98 ruas jalan tol Tangerang - Merak sampai dengan KM 31 ruas jalan tol Tangerang - Merak.
- b. Penerapan sistem ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan:
1. pengaturan kendaraan bermotor:
 - a) setiap pengendara mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi pada tanggal genap; dan
 - b) setiap pengendara mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi pada tanggal ganjil.
 2. Ketentuan penerapan ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 dikecualikan terhadap:
 - a) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
 - 3) Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Ketua Komisi Yudisial; dan
 - 5) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.
 - b) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - c) kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) kendaraan pemadam kebakaran;
 - e) kendaraan ambulan;
 - f) kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
 - g) kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
 - h) kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
 - i) Kendaraan operasional pengelola jalan tol; dan
 - j) kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KESEMBILAN

: Pengaturan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEDELAPAN

dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional.

- KESEPULUH : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KESEBELAS : Selama pengaturan lalu lintas jalan dipasang rambu lalu lintas yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- KEDUA BELAS : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat dan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dapat berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, antara lain melalui:
- a. Pengaturan penerapan sistem satu arah (*one way*) selama arus mudik dan balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas);
 - b. pengaturan lalu lintas pada suatu ruas jalan;
 - c. pengaturan lalu lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas;
 - d. sterilisasi, pengaturan dan pengendalian hambatan samping pada ruas-ruas jalan menuju simpul-simpul transportasi; dan
 - e. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan angkutan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu berdasarkan jumlah penumpang dan/atau penerapan sistem ganjil genap sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- KETIGA BELAS : Pengaturan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar dan Dermaga Bulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf e dengan ketentuan:

a. pengaturan pada Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar dan Dermaga Bulusan:

1. lintas Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk:

- a) mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat untuk kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Ketapang ataupun Pelabuhan Gilimanuk diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dan untuk mobil barang golongan Vb, golongan VIb, golongan VII, golongan VIII dan golongan IX dilakukan pembatasan pengangkutan serta tidak menjadi prioritas;
- b) kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII dan golongan IX tidak dapat dilayani sehingga dapat memanfaatkan atau melalui trayek laut Tanjung Wangi – Gilimas dan/atau Lintas Penyeberangan Jangkar - Lembar mulai:
 - 1) hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 00.00 WIB waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB waktu setempat; dan
 - 2) hari Jum'at, 4 April 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.
- c) dalam rangka memecah kepadatan atau antrian dilakukan pembatasan pergerakan kendaraan angkutan barang dengan pengurangan kuota melalui pembelian tiket online pada aplikasi Ferizy;
- d) penutupan layanan operasional angkutan penyeberangan dalam rangka perayaan hari Suci Nyepi 2025 (Tahun Baru Saka 1947):
 - 1) hari Jum'at, 28 Maret 2025 pukul 17.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Ketapang; dan
 - 2) hari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 05.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Gilimanuk.
- e) mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat seluruh kendaraan angkutan logistik yang akan melalui

- Pelabuhan Ketapang diarahkan ke Dermaga Bulusan; dan
- f) Pemberlakuan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk pada saat kondisi padat mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai hari Senin, 07 April 2025 pukul 24:00 waktu setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.
2. lintas Penyeberangan Jangkar - Lembar:
kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Jangkar ataupun Pelabuhan Lembar adalah Kendaraan bermotor dengan daya angkut maksimal 40 Ton.
- b. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* untuk kendaraan penumpang dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
 1. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Ketapang:
 - a) tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo dilakukan di *rest area* Grand Watudodol jalan raya Pantura Banyuwangi – Situbondo; dan
 - b) tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan;
 2. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Gilimanuk:
 - a) tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk jalan raya Denpasar – Gilimanuk; dan
 - b) tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Bus Gilimanuk khusus Sepeda Motor.
 - c. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* untuk pembatasan operasional angkutan barang menuju dari/ke Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk serta menuju ke Pelabuhan Tanjung Wangi dapat dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
 1. Tujuan Pelabuhan Ketapang:
 - a) dari arah Situbondo:
 - 1) Lapangan sepak bola Areba desa Bangsring (Afdeling Sidomulyo/Kampe); dan
 - 2) Terminal Sritanjung.
 - b) dari arah Jember:
Ruang parkir mobil barang di Belakang Rumah Makan Warung Ayu

- c) Lapangan Parkir Dermaga Bulusan.
- 2. Tujuan ke Pelabuhan Gilimanuk:
 - a) Terminal Kargo;
 - b) UPPKB Cekik; dan
 - c) Ruas jalan akses menuju Dermaga LCM Gilimanuk.
- 3. Tujuan ke Pelabuhan Tanjung Wangi diarahkan ke ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang.
- d. Untuk menghindari terjadinya antrian panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
 - 1. Pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung); dan
 - 2. Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

KEEMPAT BELAS

Pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), dan Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf f dengan ketentuan:

a. Arus mudik:

Pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten) dan Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan) dan Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni):

- 1. Penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan IVa, golongan IVb, golongan Va dan golongan VIa tujuan Sumatera mulai hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 20.00 WIB melalui Pelabuhan Merak (Lintasan Merak – Bakauheni);
- 2. Kendaraan bermotor golongan I, golongan II, golongan III, golongan Vb dan golongan VIb tujuan Sumatera mulai hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 20.00 WIB melalui Pelabuhan Ciwandan (Lintasan Ciwandan – Wika Beton);
- 3. Kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII dan golongan IX tujuan Sumatera mulai hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 20.00 WIB melalui BBJ Bojonegara (Lintasan Bojonegara – Muara Pilu);

4. Dalam hal kapasitas parkir pelabuhan BBJ Bojonegara telah mencapai $\pm 70\%$, maka kendaraan golongan VII dialihkan ke pelabuhan Ciwandan dan/atau pelabuhan Merak dengan melihat kondisi di lapangan;
 5. Pemberlakuan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Dermaga IV, Dermaga V dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni diberlakukan pada saat kondisi padat (kuning) di Pelabuhan Merak mulai hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan;
 6. Lintasan Pelabuhan Ciwandan – Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni) diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni); dan
 7. Dalam hal Pelabuhan Merak pada kondisi padat berdasarkan pengamatan lapangan dan pemantauan pada *Port Operation Control Centre* (POCC) akan dilakukan koordinasi antara KSOP, Kepolisian dan PT ASPD untuk diberlakukan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*).
- b. Arus balik
- Pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan) dan Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni):
1. Penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan I, golongan II, golongan III, golongan IVA, golongan IVb, golongan Va, golongan Vb, golongan Via dan golongan Vlb tujuan Jawa mulai hari Jum'at, 4 April 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB melalui Pelabuhan Bakauheni (Lintasan Bakauheni – Merak);
 2. Kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII dan golongan IX tujuan Jawa mulai Jum'at, 4 April 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB dialihkan melalui Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lintasan Muara Pilu – Bojonegara);
 3. Dalam hal terjadi kepadatan antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, maka dapat diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Merak sesuai dengan kebutuhan; dan

4. Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. dan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi disiapkan sebagai kontingensi.
- c. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* paling sedikit meliputi:
 1. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Pelabuhan Ciwandan dilakukan di *rest area* KM 43 A dan KM 68 A pada ruas jalan tol Tangerang – Merak serta lahan PT. Munic Line pada ruas jalan Cikuasa Atas serta pemanfaatan area parkir Pelabuhan Indah Kiat; dan
 2. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu dilakukan di *rest area* KM 163B, KM 87B, KM 49B dan KM 20B pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar, sedangkan pada ruas jalan non tol dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, area pelabuhan terminal khusus PT. Sumur Makmur Abadi dan area parkir jalan lintas timur sumatera KM 2 di depan pintu gerbang PT. Bandar Bakau Jaya.
- d. Untuk menghindari terjadinya antrian panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
 1. Pelabuhan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak); dan
 2. Pelabuhan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian).
- e. Apabila terjadi kelebihan penumpang di atas kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, guna mendukung kelancaran selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2025 / 1446 H akan menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan.

KELIMA BELAS

- : Pembagian golongan kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA BELAS dan Diktum KEEMPAT BELAS sebagai berikut:

- a. Golongan I: sepeda;
- b. Golongan II: sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III: sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter kubik) dan kendaraan roda tiga;
- d. Golongan IVa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter;
- e. Golongan IVb: Mobil barang berupa mobil, bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
- f. Golongan Va: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
- g. Golongan Vb: mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
- h. Golongan VIa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter;
- i. Golongan VIb: mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
- j. Golongan VII: Mobil Barang (truk) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
- k. Golongan VIII: Mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter; dan
- l. Golongan IX: Mobil barang (truk) tronton, Mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

KEENAM BELAS

: Pengaturan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS dan Diktum KEEMPAT BELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat didasarkan pada kondisi Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar; dan

- b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut didasarkan pada kondisi Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.

- KETUJUH BELAS : Dalam hal terjadi perubahan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KEDELAPAN BELAS : Pengaturan lalu lintas jalan selama pemberlakuan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan pengalihan kendaraan bermotor dipasang rambu lalu lintas yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- KESEMBILAN BELAS : Pengaturan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat setempat dengan pertimbangan berdasarkan data produksi pergerakan kendaraan, hasil koordinasi dan pemantauan lapangan yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan operator Pelabuhan Penyeberangan.
- KEDUA PULUH : Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di dalam pelabuhan baik pada *buffer zone* ataupun titik lainnya yang diperuntukan area tunggu kendaraan yang terjadi secara tiba-tiba dan situasional, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas di dalam pelabuhan dan antar pelabuhan lainnya berupa diskresi kepala KSOP di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.
- KEDUA PULUH SATU : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni berkoordinasi dalam penyiapan pelaksanaan penundaan perjalanan (*delaying system*) dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas dan kondisi kepadatan pelabuhan penyeberangan.

KEDUA PULUH DUA : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah, mulai hari Jumat, 21 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Jum'at, 11 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

KEDUA PULUH TIGA : Dalam hal kondisi tertentu diperlukan penanganan/pekerjaan di badan jalan, pihak penyelenggara jalan wajib berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah setempat untuk membahas manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

KEDUA PULUH EMPAT : Penutupan sementara pada 36 (tiga puluh enam) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Rabu, 9 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat, sebagai berikut:

- a. Provinsi Sumatera Utara:
 1. UPPKB Aek Batu;
 2. UPPKB Dolok Estate Lima Puluh;
 3. UPPKB Sibolangit;
 4. UPPKB Mambang Muda; dan
 5. UPPKB Dolok Parmonangan.
- b. Provinsi Sumatera Barat: UPPKB Lubuk Selasih.
- c. Provinsi Jambi:
 1. UPPKB Jambi Merlung;
 2. UPPKB Pelawan; dan
 3. UPPKB Muara Tembesi.
- d. Provinsi Sumatera Selatan:
 1. UPPKB Merapi;
 2. UPPKB Talang Kelapa; dan
 3. UPPKB Kertapati.
- e. Provinsi Lampung: UPPKB Way Urang.
- f. Provinsi Banten:
 1. UPPKB Cikande;
 2. UPPKB Cimanuk.
- g. Provinsi Jawa Barat:
 1. UPPKB Tomo;
 2. UPPKB Balonggandu;
 3. UPPKB Gentong;
 4. UPPKB Kemang Bogor;
 5. UPPKB Losarang; dan
 6. UPPKB Cibaragalan.
- h. Provinsi Jawa Tengah:
 1. UPPKB Aji Barang;
 2. UPPKB Banyudono
 3. UPPKB Subah;
 4. UPPKB Klepu;

5. UPPKB Tanjung;
- i. Provinsi DI. Yogyakarta:
 1. UPPKB Kalitirto;
 2. UPPKB Kulwaru; dan
 3. UPPKB Taman Martani.
- j. Provinsi Jawa Timur:
 1. UPPKB Singosari;
 2. UPPKB Guyangan;
 3. UPPKB Widodaren;
 4. UPPKB Watudodol;
 5. UPPKB Kalibaru Manis; dan
 6. UPPKB Klakah.
- k. Provinsi Bali, UPPKB Cekik.

KEDUA PULUH LIMA : Informasi dan layanan pengaduan terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan dapat diperoleh melalui *call center* NTMC KORLANTAS POLRI: 1500669, *call center* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 151, *call center* KEMENTERIAN PU: 158, *Call Center* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) : 191, *call center* PT JASA MARGA (Persero) Tbk.: 14080, *Call Center* Astra Tol Cipali: 0260-7600600 dan *Call Center* Astra Tol Tangerang-Merak 0254-207878.

KEDUA PULUH ENAM : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/ 1446 Hijriah, petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Balai Pengelola Transportasi Darat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni melakukan koordinasi dengan petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten serta Dinas Perhubungan Kota dalam proses pengaturan lalu lintas dan penyeberangan.

KEDUA PULUH TUJUH : Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktur Angkutan Jalan serta Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Perkapalan dan Kelautan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Penegakan Hukum - Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktur Jalan Bebas Hambatan - Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KEDUA
DELAPAN

PULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2025

**Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**



A circular purple stamp from the Directorate General of Land Transport (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) is overlaid on the signature. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DARAT' and 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT'.

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,**



A circular purple stamp from the Directorate General of Sea Transport (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) is overlaid on the signature. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAUT' and 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT'.

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI



A circular blue stamp from the Directorate General of Traffic and Road Safety (Kepala Korps Lalu Lintas Polri) is overlaid on the signature. The stamp contains the text 'MAREKAPOL KEPOLISIAN RI' and 'KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI'.

**Drs. AGUS SURYO NUGROHO, S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



A circular purple stamp from the Directorate General of Road Construction (Direktorat Jenderal Bina Marga) is overlaid on the signature. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT' and 'DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA'.

Ir. ROF RIZALI ANWAR, S.T., M.T.

Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah

SURAT MUATAN BARANG

Berdasarkan PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan

LOGO PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN Alamat Perusahaan Nomor Telpn Perusahaan	SURAT MUATAN BARANG		
No	Jenis Kendaraan			
Tanggal	No Pol Kendaraan			
Pengirim	Penerima			
Telp	Telp			
Packing List				
NO	NAMA BARANG	JML	SATUAN	NILAI BARANG
JUMLAH				
Nilai Ongkos Kirim				
Terbilang				
Sesuai dengan SPK/SI/DO No				
Catatan		Pemberi Tugas	Pengemudi	



KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR: KP-DRJD 1099 Tahun 2025

NOMOR: HK.201/4/4/DJPL/2025

NOMOR: Kep/50/III/2025

NOMOR: 05/PKS/Db/2025

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN
SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2025/1446 HIJRIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan penyeberangan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 9. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA
PENYEBERANGAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN
ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2025/1446
HIJRIAH.

- PERTAMA : Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah dilakukan melalui:
- a. pembatasan operasional angkutan barang;
 - b. sistem satu arah (*one way*);
 - c. sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow (contra flow)*;
 - d. sistem ganjil – genap;
 - e. Pengaturan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar dan Dermaga Bulusan; dan
 - f. Pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), dan Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- KEDUA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dilakukan terhadap:
- a. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - b. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - d. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 1. hasil galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 2. hasil tambang; dan
 3. bahan bangunan.
- KETIGA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan tol pada kedua arah dengan ketentuan:
- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - b. ruas jalan tol meliputi:

1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.
2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.
3. DKI Jakarta:
 - a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
 - b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
 - c) Dalam Kota Jakarta.
4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
 - a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cibadak;
 - b) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
 - c) Jakarta – Cikampek.
5. Jawa Barat:
 - a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
 - b) Cileunyi – Cimalaka – Dawuan;
 - c) Cikampek – Palimanan – Kanci;
 - d) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional); dan
 - e) Bogor Ring Road (BORR).
6. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci – Pejagan;
7. Jawa Tengah:
 - a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
 - b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
 - c) Jatingaleh – Srandol, (Semarang);
 - d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
 - e) Semarang – Solo – Ngawi;
 - f) Semarang – Demak;
 - g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten; dan
 - h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten - Prambanan – Taman Martani (Fungsional).
8. Jawa Timur:
 - a) Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
 - b) Surabaya – Gresik;
 - c) Gempol - Pandaan – Malang; dan
 - d) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

KEEMPAT

4. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan non tol pada kedua arah dengan ketentuan:
 - a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.
 - b. ruas jalan non tol sebagai berikut:
 1. Sumatera Utara:

- a) Bts. Provinsi Aceh - Tanjung Pura - Stabat - Binjai - Medan - Lubuk Pakam - Sei;
 - b) Sei Rampah - Tebing Tinggi - Lima Puluh - Kisaran - Aek Kanopan - Rantauprapat - Kota Pinang - Bts Riau;
 - c) Medan - Berastagi; dan
 - d) Pematang Siantar - Parapat Simalungun - Porsea.
2. Jambi dan Sumatera Barat:
- a) Jambi - Sarolangun - Padang;
 - b) Jambi - Tebo - Padang;
 - c) Jambi - Sengeti - Padang; dan
 - d) Padang - Bukit Tinggi.
3. Jambi - Sumatera Selatan - Lampung: Jambi - Palembang - Lampung.
4. DKI Jakarta - Banten: Jakarta - Tangerang - Serang - Cilegon - Merak.
5. Banten:
- a) Cilegon - Lingkar Selatan Cilegon - Anyer - Labuhan;
 - b) Jalan Raya Merdeka - Jalan Raya Gatot Subroto; dan
 - c) Serang - Pandeglang - Labuhan.
6. DKI Jakarta - Jawa Barat: Jakarta - Bekasi - Cikampek - Pamanukan - Cirebon.
7. Jawa Barat:
- a) Bandung - Nagreg - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar;
 - b) Nagreg - Kadungora - Leles - Garut;
 - c) Bandung - Sumedang - Majalengka - Cirebon;
 - d) Bogor - Ciawi - Sukabumi - Cianjur - Bandung;
 - e) Padalarang - Gadog Bangkong - Cimahi;
 - f) Karawang - Subang - Indramayu - Cirebon;
 - g) Sukabumi - pelabuhan ratu - Jampang - Cianjur - Garut - Tasikmalaya - Pangandaran - Banjar; dan
 - h) Subang - Lembang - Bandung.
8. Jawa Barat - Jawa Tengah: Cirebon - Brebes.
9. Jawa Tengah:
- a) Solo - Klaten - Yogyakarta;
 - b) Brebes - Tegal - Pemasang - Pekalongan - Batang - Kendal - Semarang - Demak;
 - c) Semarang - Salatiga - Boyolali - Bawen - Magelang - Yogyakarta; dan
 - d) Pejagan - Tegal - Purwokerto.
10. Jawa Tengah - Jawa Timur: Solo - Ngawi.
11. Yogyakarta:
- a) Jogja - Wates;

- b) Jogja – Sleman – Magelang;
 - c) Jogja – Wonosari; dan
 - d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).
12. Jawa Timur:
- a) Pandaan – Malang;
 - b) Probolinggo – Lumajang;
 - c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
 - d) Banyuwangi – Jember.
13. Bali: Denpasar – Gilimanuk;
14. Kalimantan Tengah:
- a) Palangka Raya - Pulang Pisau - Kapuas - Bts. Kalimantan Selatan;
 - b) Palangka Raya - Sampit- Pangkalan Bun;
 - c) Buntok - Palangka Raya;
 - d) Tamiyang Layang - Bts. Kalimantan Selatan; dan
 - e) Sei Hanyo - Kuala Kurun - Bawan - Bukit Liti - Palangka Raya.

KELIMA

- a. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
 - 1. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 - 2. hantaran uang;
 - 3. hewan ternak;
 - 4. pupuk;
 - 5. pakan ternak;
 - 6. keperluan penanganan bencana alam;
 - 7. sepeda motor mudik dan balik gratis; dan
 - 8. barang pokok, terdiri atas:
 - a) beras;
 - b) tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
 - c) jagung;
 - d) gula;
 - e) sayur dan buah-buahan;
 - f) daging;
 - g) ikan;
 - h) daging unggas;
 - i) minyak goreng dan mentega;
 - j) susu;
 - k) telur;
 - l) garam;
 - m) kedelai;
 - n) bawang; dan
 - o) cabai.
- b. Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan:
 - 1. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;

2. surat muatan yang berisi keterangan:
 - a) jenis barang yang diangkut;
 - b) tujuan pengiriman barang; dan
 - c) nama dan alamat pemilik barang.
3. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang;
- c. surat muatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

- : a. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dengan ketentuan:
1. arus mudik mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang - Batang:
 - a) hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - b) Pada saat pemberlakuan sistem satu arah (*one way*):
 - 1) dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Jakarta; dan
 - 2) pada ruas jalan tol Cikopo - Palimanan (Cipali) kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Jakarta keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.
 2. arus balik mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai dengan KM 70 ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek:
 - a) hari Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - b) pada saat pemberlakuan sistem satu arah (*one way*):
 - 1) dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Semarang; dan
 - 2) pada ruas jalan tol Cikopo - Palimanan (Cipali) kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Semarang keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.
 3. Pelaksanaan sistem satu arah (*one way*) lokal dari Kalikangkung sampai dengan Salatiga dapat

dilakukan sesuai dengan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan indikator kepadatan lalu lintas; dan

4. Selama periode pelaksanaan arus balik, apabila terjadi kepadatan lalu lintas ke arah Jakarta dapat dialihkan melalui ruas jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), ruas jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi), ruas jalan tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang), dan ruas jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan sesuai diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan indikator kepadatan lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek dan ruas jalan tol Cikampek – Palimanan.
- b. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan:
 1. arus mudik:
 - a) penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 414 B ruas jalan tol Semarang - Batang sampai dengan KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dengan ketentuan hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat; dan
 - b) normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 414 B ruas jalan tol Semarang - Batang sampai dengan KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dengan ketentuan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat.
 2. arus balik:
 - a) penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 414 A ruas jalan tol Semarang - Batang dengan ketentuan hari Kamis, 3 April 2025 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat; dan
 - b) normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 414 A ruas jalan tol Semarang – Batang dengan ketentuan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 00.00

waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat.

KETUJUHU

- : Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow* (*contra flow*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
- a. arus mudik setempat mulai dari KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek:
 1. periode pertama:

hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 2. periode kedua:
 - a) hari Senin, 31 Maret 2025 pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat; dan
 - b) hari Selasa, 1 April 2025 pukul 11.00 waktu setempat sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.
 - b. arus balik mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek mulai hari Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

KEDELAPAN

- : a. Penerapan sistem ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
1. arus mudik:

hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 24.00 waktu setempat:

 - a) mulai dari KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang – Batang; dan
 - b) mulai dari KM 31 ruas jalan tol Tangerang - Merak sampai dengan KM 98 ruas jalan tol Tangerang - Merak.
 2. arus balik:

hari Kamis, 3 April 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat:

 - a) mulai dari KM 414 ruas jalan tol Semarang – Batang sampai dengan KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek; dan

- b) mulai dari KM 98 ruas jalan tol Tangerang - Merak sampai dengan KM 31 ruas jalan tol Tangerang - Merak.
- b. Penerapan sistem ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan:
1. pengaturan kendaraan bermotor:
 - a) setiap pengendara mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi pada tanggal genap; dan
 - b) setiap pengendara mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi pada tanggal ganjil.
 2. Ketentuan penerapan ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 dikecualikan terhadap:
 - a) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
 - 3) Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Ketua Komisi Yudisial; dan
 - 5) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.
 - b) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - c) kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) kendaraan pemadam kebakaran;
 - e) kendaraan ambulan;
 - f) kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
 - g) kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
 - h) kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
 - i) Kendaraan operasional pengelola jalan tol; dan
 - j) kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KESEMBILAN

: Pengaturan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEDELAPAN

dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional.

- KESEPULUH : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KESEBELAS : Selama pengaturan lalu lintas jalan dipasang rambu lalu lintas yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- KEDUA BELAS : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat dan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dapat berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, antara lain melalui:
- a. Pengaturan penerapan sistem satu arah (*one way*) selama arus mudik dan balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas);
 - b. pengaturan lalu lintas pada suatu ruas jalan;
 - c. pengaturan lalu lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas;
 - d. sterilisasi, pengaturan dan pengendalian hambatan samping pada ruas-ruas jalan menuju simpul-simpul transportasi; dan
 - e. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan angkutan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu berdasarkan jumlah penumpang dan/atau penerapan sistem ganjil genap sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- KETIGA BELAS : Pengaturan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar dan Dermaga Bulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf e dengan ketentuan:

a. pengaturan pada Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar dan Dermaga Bulusan:

1. lintas Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk:

- a) mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat untuk kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Ketapang ataupun Pelabuhan Gilimanuk diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dan untuk mobil barang golongan Vb, golongan VIb, golongan VII, golongan VIII dan golongan IX dilakukan pembatasan pengangkutan serta tidak menjadi prioritas;
- b) kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII dan golongan IX tidak dapat dilayani sehingga dapat memanfaatkan atau melalui trayek laut Tanjung Wangi – Gilimas dan/atau Lintas Penyeberangan Jangkar - Lembar mulai:
 - 1) hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 00.00 WIB waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB waktu setempat; dan
 - 2) hari Jum'at, 4 April 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.
- c) dalam rangka memecah kepadatan atau antrian dilakukan pembatasan pergerakan kendaraan angkutan barang dengan pengurangan kuota melalui pembelian tiket online pada aplikasi Ferizy;
- d) penutupan layanan operasional angkutan penyeberangan dalam rangka perayaan hari Suci Nyepi 2025 (Tahun Baru Saka 1947):
 - 1) hari Jum'at, 28 Maret 2025 pukul 17.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Ketapang; dan
 - 2) hari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 05.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Gilimanuk.
- e) mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat seluruh kendaraan angkutan logistik yang akan melalui

- Pelabuhan Ketapang diarahkan ke Dermaga Bulusan; dan
- f) Pemberlakuan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk pada saat kondisi padat mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai hari Senin, 07 April 2025 pukul 24:00 waktu setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.
2. lintas Penyeberangan Jangkar - Lembar:
kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Jangkar ataupun Pelabuhan Lembar adalah Kendaraan bermotor dengan daya angkut maksimal 40 Ton.
- b. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* untuk kendaraan penumpang dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
 1. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Ketapang:
 - a) tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo dilakukan di *rest area* Grand Watudodol jalan raya Pantura Banyuwangi – Situbondo; dan
 - b) tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan;
 2. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Gilimanuk:
 - a) tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk jalan raya Denpasar – Gilimanuk; dan
 - b) tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Bus Gilimanuk khusus Sepeda Motor.
 - c. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* untuk pembatasan operasional angkutan barang menuju dari/ke Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk serta menuju ke Pelabuhan Tanjung Wangi dapat dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
 1. Tujuan Pelabuhan Ketapang:
 - a) dari arah Situbondo:
 - 1) Lapangan sepak bola Areba desa Bangsring (Afdeling Sidomulyo/Kampe); dan
 - 2) Terminal Sritanjung.
 - b) dari arah Jember:
Ruang parkir mobil barang di Belakang Rumah Makan Warung Ayu

- c) Lapangan Parkir Dermaga Bulusan.
- 2. Tujuan ke Pelabuhan Gilimanuk:
 - a) Terminal Kargo;
 - b) UPPKB Cekik; dan
 - c) Ruas jalan akses menuju Dermaga LCM Gilimanuk.
- 3. Tujuan ke Pelabuhan Tanjung Wangi diarahkan ke ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang.
- d. Untuk menghindari terjadinya antrian panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
 - 1. Pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung); dan
 - 2. Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

KEEMPAT BELAS

Pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), dan Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf f dengan ketentuan:

a. Arus mudik:

Pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten) dan Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan) dan Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni):

- 1. Penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan IVa, golongan IVb, golongan Va dan golongan VIa tujuan Sumatera mulai hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 20.00 WIB melalui Pelabuhan Merak (Lintasan Merak – Bakauheni);
- 2. Kendaraan bermotor golongan I, golongan II, golongan III, golongan Vb dan golongan VIb tujuan Sumatera mulai hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 20.00 WIB melalui Pelabuhan Ciwandan (Lintasan Ciwandan – Wika Beton);
- 3. Kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII dan golongan IX tujuan Sumatera mulai hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 20.00 WIB melalui BBJ Bojonegara (Lintasan Bojonegara – Muara Pilu);

4. Dalam hal kapasitas parkir pelabuhan BBJ Bojonegara telah mencapai \pm 70%, maka kendaraan golongan VII dialihkan ke pelabuhan Ciwandan dan/atau pelabuhan Merak dengan melihat kondisi di lapangan;
 5. Pemberlakuan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Dermaga IV, Dermaga V dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni diberlakukan pada saat kondisi padat (kuning) di Pelabuhan Merak mulai hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan;
 6. Lintasan Pelabuhan Ciwandan – Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni) diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni); dan
 7. Dalam hal Pelabuhan Merak pada kondisi padat berdasarkan pengamatan lapangan dan pemantauan pada *Port Operation Control Centre* (POCC) akan dilakukan koordinasi antara KSOP, Kepolisian dan PT ASPD untuk diberlakukan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*).
- b. Arus balik
- Pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan) dan Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni):
1. Penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan I, golongan II, golongan III, golongan IVA, golongan IVb, golongan Va, golongan Vb, golongan VIa dan golongan VIb tujuan Jawa mulai hari Jum'at, 4 April 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB melalui Pelabuhan Bakauheni (Lintasan Bakauheni – Merak);
 2. Kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII dan golongan IX tujuan Jawa mulai Jum'at, 4 April 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB dialihkan melalui Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lintasan Muara Pilu – Bojonegara);
 3. Dalam hal terjadi kepadatan antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, maka dapat diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Merak sesuai dengan kebutuhan; dan

4. Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. dan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi disiapkan sebagai kontingensi.
- c. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* paling sedikit meliputi:
 1. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Pelabuhan Ciwandan dilakukan di *rest area* KM 43 A dan KM 68 A pada ruas jalan tol Tangerang – Merak serta lahan PT. Munic Line pada ruas jalan Cikuasa Atas serta pemanfaatan area parkir Pelabuhan Indah Kiat; dan
 2. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu dilakukan di *rest area* KM 163B, KM 87B, KM 49B dan KM 20B pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar, sedangkan pada ruas jalan non tol dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, area pelabuhan terminal khusus PT. Sumur Makmur Abadi dan area parkir jalan lintas timur sumatera KM 2 di depan pintu gerbang PT. Bandar Bakau Jaya.
- d. Untuk menghindari terjadinya antrian panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
 1. Pelabuhan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak); dan
 2. Pelabuhan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian).
- e. Apabila terjadi kelebihan penumpang di atas kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, guna mendukung kelancaran selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2025 / 1446 H akan menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan.

KELIMA BELAS

- : Pembagian golongan kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA BELAS dan Diktum KEEMPAT BELAS sebagai berikut:

- a. Golongan I: sepeda;
- b. Golongan II: sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III: sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter kubik) dan kendaraan roda tiga;
- d. Golongan IVa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter;
- e. Golongan IVb: Mobil barang berupa mobil, bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
- f. Golongan Va: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
- g. Golongan Vb: mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
- h. Golongan VIa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter;
- i. Golongan VIb: mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
- j. Golongan VII: Mobil Barang (truk) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
- k. Golongan VIII: Mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter; dan
- l. Golongan IX: Mobil barang (truk) tronton, Mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

KEENAM BELAS : Pengaturan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS dan Diktum KEEMPAT BELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat didasarkan pada kondisi Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar; dan

- b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut didasarkan pada kondisi Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.

- KETUJUH BELAS : Dalam hal terjadi perubahan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KEDELAPAN BELAS : Pengaturan lalu lintas jalan selama pemberlakuan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan pengalihan kendaraan bermotor dipasang rambu lalu lintas yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- KESEMBILAN BELAS : Pengaturan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat setempat dengan pertimbangan berdasarkan data produksi pergerakan kendaraan, hasil koordinasi dan pemantauan lapangan yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan operator Pelabuhan Penyeberangan.
- KEDUA PULUH : Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di dalam pelabuhan baik pada *buffer zone* ataupun titik lainnya yang diperuntukan area tunggu kendaraan yang terjadi secara tiba-tiba dan situasional, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas di dalam pelabuhan dan antar pelabuhan lainnya berupa diskresi kepala KSOP di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.
- KEDUA PULUH SATU : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni berkoordinasi dalam penyiapan pelaksanaan penundaan perjalanan (*delaying system*) dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas dan kondisi kepadatan pelabuhan penyeberangan.

KEDUA PULUH DUA : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah, mulai hari Jumat, 21 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Jum'at, 11 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

KEDUA PULUH TIGA : Dalam hal kondisi tertentu diperlukan penanganan/pekerjaan di badan jalan, pihak penyelenggara jalan wajib berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah setempat untuk membahas manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

KEDUA PULUH EMPAT : Penutupan sementara pada 36 (tiga puluh enam) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Rabu, 9 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat, sebagai berikut:

- a. Provinsi Sumatera Utara:
 1. UPPKB Aek Batu;
 2. UPPKB Dolok Estate Lima Puluh;
 3. UPPKB Sibolangit;
 4. UPPKB Mambang Muda; dan
 5. UPPKB Dolok Parmonangan.
- b. Provinsi Sumatera Barat: UPPKB Lubuk Selasih.
- c. Provinsi Jambi:
 1. UPPKB Jambi Merlung;
 2. UPPKB Pelawan; dan
 3. UPPKB Muara Tembesi.
- d. Provinsi Sumatera Selatan:
 1. UPPKB Merapi;
 2. UPPKB Talang Kelapa; dan
 3. UPPKB Kertapati.
- e. Provinsi Lampung: UPPKB Way Urang.
- f. Provinsi Banten:
 1. UPPKB Cikande;
 2. UPPKB Cimanuk.
- g. Provinsi Jawa Barat:
 1. UPPKB Tomo;
 2. UPPKB Balonggandu;
 3. UPPKB Gentong;
 4. UPPKB Kemang Bogor;
 5. UPPKB Losarang; dan
 6. UPPKB Cibaragalan.
- h. Provinsi Jawa Tengah:
 1. UPPKB Aji Barang;
 2. UPPKB Banyudono
 3. UPPKB Subah;
 4. UPPKB Klepu;

5. UPPKB Tanjung;
- i. Provinsi DI. Yogyakarta:
 1. UPPKB Kalitirto;
 2. UPPKB Kulwaru; dan
 3. UPPKB Taman Martani.
- j. Provinsi Jawa Timur:
 1. UPPKB Singosari;
 2. UPPKB Guyangan;
 3. UPPKB Widodaren;
 4. UPPKB Watudodol;
 5. UPPKB Kalibaru Manis; dan
 6. UPPKB Klakah.
- k. Provinsi Bali, UPPKB Cekik.

KEDUA PULUH LIMA : Informasi dan layanan pengaduan terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan dapat diperoleh melalui *call center* NTMC KORLANTAS POLRI: 1500669, *call center* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 151, *call center* KEMENTERIAN PU: 158, *Call Center* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) : 191, *call center* PT JASA MARGA (Persero) Tbk.: 14080, *Call Center* Astra Tol Cipali: 0260-7600600 dan *Call Center* Astra Tol Tangerang-Merak 0254-207878.

KEDUA PULUH ENAM : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/ 1446 Hijriah, petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Balai Pengelola Transportasi Darat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni melakukan koordinasi dengan petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten serta Dinas Perhubungan Kota dalam proses pengaturan lalu lintas dan penyeberangan.

KEDUA PULUH TUJUH : Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktur Angkutan Jalan serta Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Perkapalan dan Kelautan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Penegakan Hukum - Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktur Jalan Bebas Hambatan - Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KEDUA PULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal
DELAPAN ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2025

**Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**



A circular purple stamp from the Directorate General of Land Transport (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) is overlaid with a handwritten signature in black ink.

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,**



A circular purple stamp from the Directorate General of Sea Transport (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) is overlaid with a handwritten signature in black ink.

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI



A circular blue stamp from the Directorate General of Traffic and Road Safety (Kepala Korps Lalu Lintas Polri) is overlaid with a handwritten signature in blue ink.

**Drs. AGUS SURYO NUGROHO, S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



A circular purple stamp from the Directorate General of Road Construction (Direktorat Jenderal Bina Marga) is overlaid with a handwritten signature in blue ink.

IR. ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T.

Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah

SURAT MUATAN BARANG

Berdasarkan PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan

LOGO PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN Alamat Perusahaan Nomor Telpn Perusahaan	SURAT MUATAN BARANG		
No	Jenis Kendaraan			
Tanggal	No Pol Kendaraan			
Pengirim	Penerima			
Telp	Telp			
Packing List				
NO	NAMA BARANG	JML	SATUAN	NILAI BARANG
JUMLAH				
Nilai Ongkos Kirim				
Terbilang				
Sesuai dengan SPK/SI/DO No				
Catatan		Pemberi Tugas	Pengemudi	



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG HUKUM DAN PERHUBUNGAN

NOMOR: M.HH-16.HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: PJ-MHB 1 Tahun 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. DUDY PURWAGANDHI : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik

PIHAK I	PIHAK II

Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK II adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum dan bidang perhubungan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

PIHAK I	PIHAK II
	 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 369);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Perhubungan, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	 3

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- b. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan di bidang kekayaan intelektual;
- d. dukungan pelaksanaan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	 7

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK I

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

PIHAK I	PIHAK II
	 

Telepon/faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK II

Narahubung : Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat
Telepon/faks : 021 - 3811302
Surel : birohukumksln@dephub.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam dan non-alam;
 - kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	 

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK I,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK II,



DUDY PURWAGANDHI

PIHAK I	PIHAK II
	



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN,
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,
DAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR SKET-MHB 3 Tahun 2025
NOMOR SK-137/MBU/06/2025
NOMOR 180 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR TRANSPORTASI DALAM
PEMBERIAN DISKON TARIF TRANSPORTASI UNTUK STIMULUS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,
DAN MENTERI KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional diperlukan percepatan pelaksanaan program/kebijakan Stimulus Ekonomi sektor transportasi;
- b. bahwa dalam rapat terbatas pada tanggal 2 Juni 2025, Presiden telah menyetujui dan memutuskan stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tarif transportasi dengan penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Keuangan tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi Dalam Pemberian Diskon Tarif Transportasi Untuk Stimulus Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);



-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
4. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 179);
5. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR TRANSPORTASI DALAM PEMBERIAN DISKON TARIF TRANSPORTASI UNTUK STIMULUS EKONOMI.
- KESATU : Menteri Perhubungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah secara terkoordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk memastikan terlaksananya penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang meliputi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pemberian diskon tarif transportasi kepada masyarakat yang digunakan pada periode libur sekolah tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 dalam rangka stimulus ekonomi.
- KEDUA : Pemberian diskon tarif transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mekanisme:
1. kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (PSO); atau
 2. bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

KETIGA.../3



-3-

KETIGA : Menteri Perhubungan sesuai dengan tugas dan kewenangannya:

1. memastikan ketersediaan pelayanan transportasi penyeberangan, laut, dan perkeretaapian dengan aman, selamat, dan terkendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. membuat kebijakan terkait pelaksanaan pemberian diskon tarif transportasi, termasuk perjanjian/kontrak dalam hal diperlukan, sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
3. menuangkan pelaksanaan penugasan atau mekanisme lain dalam bentuk perjanjian/kontrak dengan BUMN.

KEEMPAT : Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya:

1. memastikan kepada BUMN untuk melaksanakan penugasan dalam bentuk pemberian diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 dalam rangka pelaksanaan program stimulus ekonomi; dan
2. bersama dengan Holding Operasional Danantara selaku Pemegang Saham BUMN menyetujui pelaksanaan penugasan sesuai ketentuan.

KELIMA : Menteri Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas pemberian diskon tarif transportasi penyeberangan, laut, dan perkeretaapian sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Wakil Menteri Keuangan;
7. Wakil Menteri Perhubungan;
8. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala BPI Daya Anagata Nusantara;
10. Direksi PT Danantara Asset Management (Persero);
11. Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
12. Direksi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
13. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Ditetapkan.../4



-4-

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Juni 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
Ad Interim



DODY HANGGODO

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,



ERICK THOHIR

MENTERI
KEUANGAN,



SRI MULYANI INDRAWATI